



PUTUSAN

Nomor : 319/Pdt.G/2011/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Jejalen Jaya Rt. 004/006 Desa Jajalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 319/Pdt.G/2011/PA.Ckr. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya yang telah diadakan perubahan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Maret 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di alamat sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 4 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah :
 1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa karena terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan November 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan



hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 31 Maret 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 7 April 2011, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- 1.1. Photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan di Kabupaten Bekasi tanggal 29 Maret 2010, dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- 1.2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Camat di Kab.Bekasi tanggal 27 Juli 2010, dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bukti P1 tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi- saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, karenanya kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2010 mereka telah kumpul bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat jarang pulang, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan saat Penggugat melahirkan, Tergugat hanya pulang satuk kali, sehingga saksi yang mengurus Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, hanya sering mendengar dari Ibu



Penggugat, bahwa mereka bertengkar terus menerus;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat karenanya kenal dengan Tergugat, selaku suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi, yang akhirnya menyebabkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat pada bulan November 2010.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 29- 03- 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti P1 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing- masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan



perlawanan terhadap dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti Penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 6 bulan, bahkan sejak bulan November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 6 bulan disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat



telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. Ach. Edy Rawidy, SH, MH sebagai ketua majelis, Drs.H. Hasan Basri, SH, MH dan Drs. M. Anshori, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Majelis

Ketua

Drs. H. Hasan Basri, SH, MH
Rawidy, SH.MH

Drs. H. Ach. Edy

Drs. M. Anshori, MH

Panitera Pengganti

Dra. Masniarti

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp.**
296.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Panitera,

Sumardi, S.Ag.